

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN



SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan memberikan Sertifikat Penyelenggaraan TK, kepada :

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK. EKKLESIA |
| 2. Nomor | : KPTS, 420/Disdik/2015 |
| 3. Alamat : | |
| Jalan | : Sepakat |
| Desa / Kelurahan | : Kerinci Timur |
| Kecamatan | : Pangkalan Kerinci |
| Kabupaten | : Pelalawan |
| Propinsi | : Riau |
| 4. Berdiri Pada | : - |
| 5. Penyelenggara | : Yayasan |

Kepada Lembaga atau Yayasan Pendidikan tersebut di berikan hak Menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan kurikulum dan ketentuan yang berlaku.

Pangkalan Kerinci, 11 Februari 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN

NIS H/AL.S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 195526061984101001